



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

SEMESTER II TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Semester II Tahun 2024 dapat tersusun.

Penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta tindak lanjut restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kewenangan yang dipercayakan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dalam mengelola tugas – tugas Keimigrasian baik fasilitatif maupun substantif.

LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Semester II Tahun 2024 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing – masing program yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Dengan telah tersusunnya LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Semester II Tahun 2024 ini maka kami menyampaikan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantumu memberikan keterangan dan masukan sampai dengan selesainya penyusunan LKjIP ini.

Penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Semester II Tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik mungkin, dan tidak lepas dari kekurangan. Namun demikian kekurangan dan kendala yang dihadapi akan dijadikan masukan untuk membuat kajian agar seluruh Anggaran bisa diserap dengan tetap pada prinsipnya efektif, efisien dan manfaat.

Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan berguna dalam menjalankan pelaksanaan tugas baik di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga maupun bagi Pimpinan tingkat atas.

Sibolga, 05 Januari 2025



Kepala

Akbar Drajat Bogitara
NIP. 198605142006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
C. Maksud dan Tujuan	17
D. Aspek Strategis	17
E. Isu Strategis	19
F. Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja [Satuan Kerja]	29
B. Realisasi Anggaran	72
C. Capaian Kinerja Anggaran	74
D. Capaian Kinerja Lainnya	81
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

A. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	14
B. Komposisi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	15
C. Gambar dan Penjelasan Wilayah Kerja	16
D. Gambar Inovasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	18
E. Gambar Cascadding	24
F. Gambar penegakan Hukum Pro Yustisia	46
G. Gambar Tindakan Administratif Keimigrasian	62
H. Gambar Rasio Layanan Keimigrasian	67
I. Gambar Screenshot aplikasi ERB – RKTRB	74
J. Gambar Indeks Kepuasan Unit Kerja	78
K. Gambar Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2024	79
L. Gambar Nilai Kinerja Anggaran	82
M. Gambar Pengisian E-Performance	82
N. Gambar E-monev Bappenas	84
O. Gambar Penghargaan	85

DAFTAR TABEL

1. Tabel Tugas dan Fungsi Organisasi	9
2. Tabel Kantor Wilayah Kerja Kantor Imigrasi	15
3. Tabel core values	25
4. Tabel PASTI	26
5. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	28
6. Tabel Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	30
7. Tabel Penegakan Hukum Pro Yustisia	34
8. Tabel Penegakan Hukum Pro Yustisia Tahun 2020-2024	35
9. Tabel Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	36
10. Tabel Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2024	38
11. Tabel Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2020 -2024	39
12. Tabel Tindakan Administratif Keimigrasian tahun 2024	40
13. Tabel Layanan Keimigrasian	43
14. Tabel Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan	44
15. Tabel Layanan Keimigrasian di kewilayahan tahun 2020-2024	46
16. Tabel Layanan Keimigrasian	47
17. Tabel Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	50
18. Tabel Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023-2024	63
19. Tabel Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan standar nasional	64
20. Tabel Kepuasan Unit Kerja periode 2020-2024	68
21. Tabel Kepuasan Unit Kerja dengan standar nasional	69
22. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024	72
23. Tabel Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja	73
24. Tabel Rekapitulasi data PNBK Tahun 2021-2024	74
25. Tabel aplikasi SMART Tahun 2021-2023	75
26. Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76
27. Tabel Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	77
28. Tabel Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga pada tahun 2021 – 2024	79

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.¹
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia² di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100% serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 99.94%;³
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 100%;

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga tahun 2024 adalah sebesar [Rp 7.665.305.091] atau [100%] dari total anggaran Rp 7.669.164.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 8.406.120.769 atau [99%] dari total anggaran Rp 8.492.829.000. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga tahun 2024 sebesar Rp 10.333.488.112 atau 340% dari total anggaran Rp 3.040.356.000.⁴

- a. Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa, inovasi HORAS (Hampiri Orang Sakit), MESRA(Melayani Saat Istirahat), BAPER (BAP Paspur Sehari).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- Membandingkan antara realisasi kinerja sertapencapaian kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
- jangka menengah yangterdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga.

Demikian disampaikan LKjIP Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Sisimangaraja No. 477 Sibolga, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah kerja 3 (tiga) Kota dan 9 (sembilan) Kabupaten yang mempunyai Luas Wilayah dan Kecamatan.

Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Pendirian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga diawali dengan pendirian Pos Imigrasi padatanggal 01 April 1966 berdasarkan kawat Direktur Jenderal Imigrasi No.022 tanggal 02 Maret 1966.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Imigrasi Wilayah I Sumatera Utara/Aceh No.I/Sekr/1881 tanggal 24 Juni 1972 ditetapkan bahwa Pos Imigrasi Sibolga menjadi Kantor Resort Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Pematang Siantar,dengan wilayah kerja meliputi : Kodya Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Nias.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.M.02.PR.07.04 tanggal 10 Maret

1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi jo Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.M-04-PR.07.01 Tahun 1982 tanggal 29 Maret 1982. Kantor Resort Ditjen.Imigrasi Sibolga menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.477. Wilayah kerja tidak berubah, kecuali wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang masuk kedalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar. Sebagai Kepala Kantor pertama yang memimpin Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga adalah Bapak M.Jusuf Pakeh, Bc.Im.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah dan pemekaran wilayah, maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga berkembang menjadi 12 Kabupaten/Kota yang terdiri dari : Kota Sibolga, Kota Padangsidempuan, Kota Gunung Sitoli, Kab.Tapanuli Tengah, Kab.Tapanuli Selatan, Kab.Nias Utara, Kab.Nias Selatan, Kab.Nias Utara dan Kab.Nias Barat.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

TUGAS	FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi adalah melaksanakan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Fungsi Kantor Imigrasi adalah :

sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.	1. Penyusunan rencana dan program di bidangkeimigrasian; 2. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidangng pelayanan dokumen perjalanan; 3. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang pemeriksaan keimigrasian; 4. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian; 5. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan intelijen keimigrasian; 6. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang penindakankeimigrasian; 7. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian; 8. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang keimigrasian dan komunikasi public keimigrasian; 9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik Negara, dan rumah tangga;dan 10.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dananggaran, pengelolaan keuangan,barang milik Negara sumber daya manusia, administrasi umum,pengawasan dan pengendalianinternal serta evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kepegawaian,keuangan, persuratan, barang milik Negaradan rumah tangga.	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi danpelaporan; 2. Pelaksanaan dan pengendalian internal; 3. Pengelolaanurusan keuangan dan barang milik Negara;dan Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, danrumah tangga.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.	Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi : • Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian; • Pelayanan Paspor; • Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; • Pelayanan pas lintas batas; • Pelayanan Izin Ttinggal; • Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; • Pelayanan izin masuk kembali; • Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; • Pelayanan surat keterangan keimigrasian; • Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraanganda; • Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumenkeimigrasian; • Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan • Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Mempunyai tugas melakukan Pemanfaatan, pemeliharaaa dan pengamanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.	Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Teknologi Informasi danKomunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana dan pelaporan dibidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; 2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; 3. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; 4. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan 5. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasamaantarinstansi.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, dan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.	Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi : • Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; • Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan Keimigrasian; • Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen Keimigrasian; • Penyajian informasi produk intelijen; • Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan Kantor, dan instalasi vital keimigrasian • Penyidikan tindakan pidana keimigrasian; • Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian ; • Pelaksanaan pemulangan orang asing.
---	--

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik Negara sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik Negara dan rumah tangga.

b. Fungsi

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik Negara; dan Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

a. Tugas

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian

b. Fungsi

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- Pelayanan Paspor;
- Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- Pelayanan pas lintas batas;
- Pelayanan Izin Tinggal;
- Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- Pelayanan izin masuk kembali;
- Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- Pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

a. Tugas

Mempunyai tugas melakukan Pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

4. Seksi Intelijen Dan Penindakan Imigrasi

a. Tugas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, dan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

b. Fungsi

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- Pelaksanakan kerja sama intelijen dan pengawasan Keimigrasian;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijenKeimigrasian;
- Penyajian informasi produk intelijen;
- Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinanKantor, dan instalasi vital keimigrasian
- Penyidikan tindakan pidana keimigrasian;
- Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian ;
- Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 38 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 9 orang eslon V dan 24 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Komposisi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.M.02.PR.07.04 tanggal 10 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi jo Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.M-04-PR.07.01 Tahun 1982 tanggal 29 Maret 1982. Kantor Resort Ditjen.Imigrasi Sibolga menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.477. Wilayah kerja tidak berubah, kecuali wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang masuk kedalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar. Sebagai Kepala Kantor pertama yang memimpin Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga adalah Bapak M.Jusuf Pakeh, Bc.Im. Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga meliputi:

12 Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Kota Sibolga, Kota Padangsidempuan, Kota Gunung Sitoli, Kab.Tapanuli Tengah, Kab.Tapanuli Selatan, Kab.Nias Utara, Kab.Nias Selatan, Kab.Nias Utara dan Kab.Nias Barat.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga mempunyai wilayah kerja 3 (tiga) Kota dan 9 (Sembilan) Kabupaten yang mempunyai Luas Wilayah dan Kecamatan sebagai berikut :

NO	KABUPATEN / KOTA	LUAS (Km2)	WILAYAH	JUMLAH KECAMATAN
1	KOTA SIBOLGA	10,77		4
2	KAB. TAPANULI TENGAH	6.194,98		20
3	KOTA PADANG SIDEMPUAN	114,65		6
4	KAB. TAPANULI SELATAN	4.367,05		14
5	KAB. PADANG LAWAS	3.892,74		12
6	KAB.PADANG LAWAS UTARA	3.918,05		12
7	KAB.MADINA	6.620,70		23
8	KOTA GUNUNG SITOLI	284,78		6

9	KAB. NIAS	980,32	10
10	KAB.NIAS UTARA	1.202,78	11
11	KAB.NIAS BARAT	544,09	8
12	KAB.NIAS SELATAN	1.825	35

[Gambar dan penjelasan wilayah kerja]



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu ;

1. TPI Pelabuhan Laut Sibolga;
2. TPI Pelabuhan Laut Gunung Sitoli;
3. TPI Bandara Binaka di Gunung Sitoli.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga juga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Gunungsitoli untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga untuk meningkatnya kinerjanya.

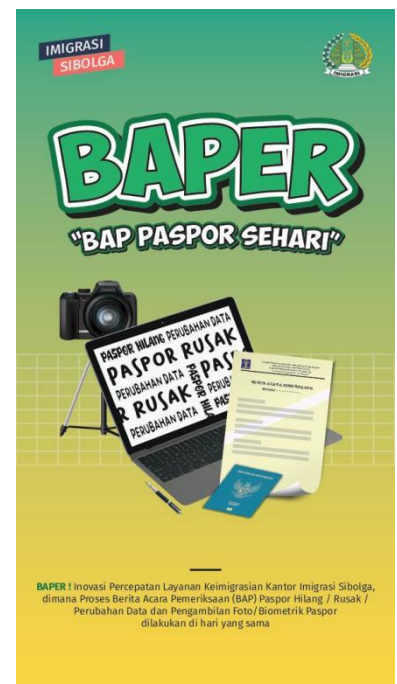
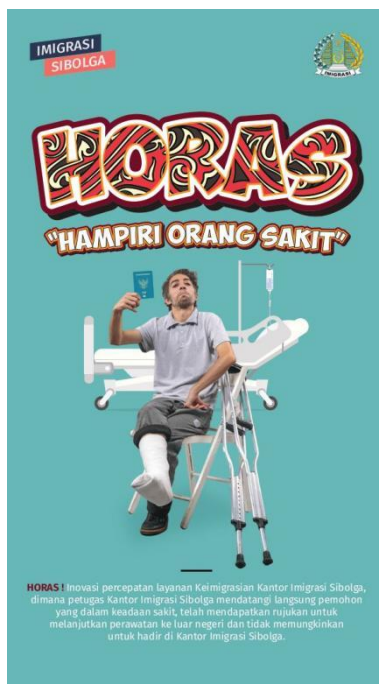
D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga :

2. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

3. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
4. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
5. Melaksanakan Pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi HORAS (Hampiri Orang Sakit), MESRA(Melayani Saat Istirahat), BAPER(BAP Paspur Sehari).



E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, diantaranya:

1. TPI Udara Bandara Binaka Gunungsitoli

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga memiliki TPI Udara Bandara Binaka Gunungsitoli, yang menjadi salah satu TPI Udara yang ada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

2. Sumber Daya Manusia

Permohonan Kebutuhan Pegawai;

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah mengajukan Surat Permohonan Kebutuhan Pegawai, dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dengan 2 (dua) Unit Kerja Keimigrasian di Gunungsitoli dan Mandailing Natal yang saat ini berproses menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Sibolga dan Kantor Imigrasi Kelas III Nias serta Kantor Imigrasi Kelas III Mandailing Natal.

3. Sarana dan Prasarana

- Permohonan Mobil Layanan Eazy Paspur

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang keimigrasian, serta sebagai langkah progresif dalam peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga membutuhkan Sarana dan Prasarana pendukung untuk kegiatan pelayanan eazy paspor seperti mobil unit layanan paspor keliling dimana wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga terdiri dari 3 (tiga) Kotamadya dan 9 (sembilan) Kabupaten.

- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga belum memiliki sarana dan prasarana pendukung tugas Kehumasan seperti Video, Tripod, Drone dll.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait Ringkasan/Ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan UKK
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

1. *Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
2. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

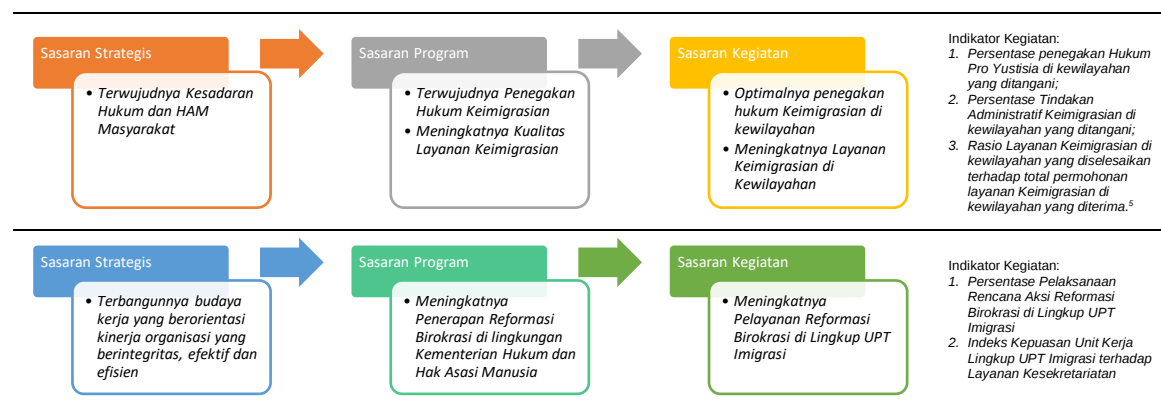
-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat*; dan
2. SS2: *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan

Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan Bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Pelaksanaan Kegiatan Eazy Paspor
2. Pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK)

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.⁶
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
DENGAN KEPALA SUMATERA UTARA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima ⁷	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.117.953.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.117.953.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.583.185.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.583.185.000
Total	Rp. 6.701.138.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 7.669.164.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 2.418.465.000, belanja barang sebesar Rp. 4.597.258.000, dan belanja modal sebesar Rp. 653.441.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 3.972.671.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 3.696.493.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga tahun 2024 diimplementasikan melalui Sasaran Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan

yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan.⁸ Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	100%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	100%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			50%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima ⁹	90%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,97 (Indeks)	128.06%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			[164,03%
Anggaran		Rp 2.367.692.000	Rp 2.366.231.829	100%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan
 - *Melakukan Pemantauan Terhadap pelanggaran perizinan Keimigrasian dan mengadakan kerja sama antar instansi dibidang pengawasan orang asing.*
 - *Melakukan Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.*
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan¹⁰
 - Melakukan pemberian perizinan di bidang lintas batas, izin masuk/keluar dan fasilitas keimigrasian;
 - Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin Kembali;
 - Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
 - Melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kebenaran bukti – bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi
 - Pemenuhan data dukung Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Melalui aplikasi ERB Kemenkumham

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 0 kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1				[Penyidikan/P21/SP3]
2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Dst.			

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$x = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{0\%}{90\%} \times 100\%$$

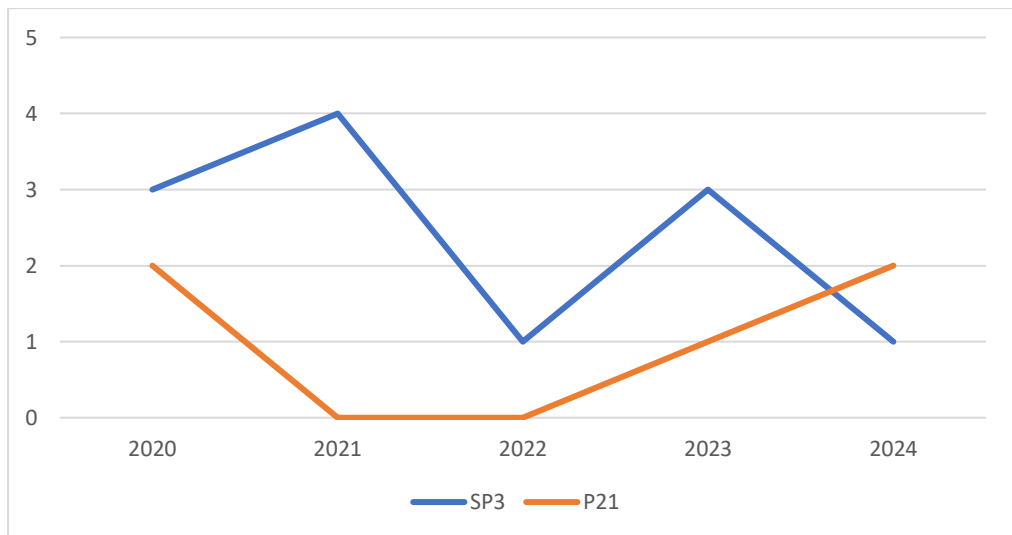
$$y = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%.

b) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0%
2021	0	0	0%
2022	0	0	0%
2023	1	1	100%
2024	0	0	0%



c) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut belum dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 0% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 0%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
0	0	126	45	39,68%	0%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{0\%}{39,68\%} \times 100\%$$

$$z = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga belum dapat melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 0% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis kegagalan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Salah satu faktor utama adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penegakan hukum. Ini dapat mencakup kekurangan personil yang terlatih, peralatan yang usang, dan kurangnya pendanaan untuk menjalankan operasi penegakan hukum. Kegagalan pencapaian target persentase penegakan hukum pro Yustisia di wilayah tertentu merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi multidimensional. Peningkatan sumber daya, reformasi sistem peradilan, peningkatan akses terhadap bantuan hukum, dan membangun kepercayaan publik merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini.

Solusi

1. Peningkatan Kapasitas: Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur.
2. Peningkatan Koordinasi: Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi.
3. Pemantauan dan Evaluasi: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi proses penegakan hukum.
4. Penglibatan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 27 dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	1
Deportasi dan Usulan Penangkalan	2
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	1
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	-
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-
Pengenaan Biaya Beban	23

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{27}{27} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{27\%}{90\%} \times 100\%$$

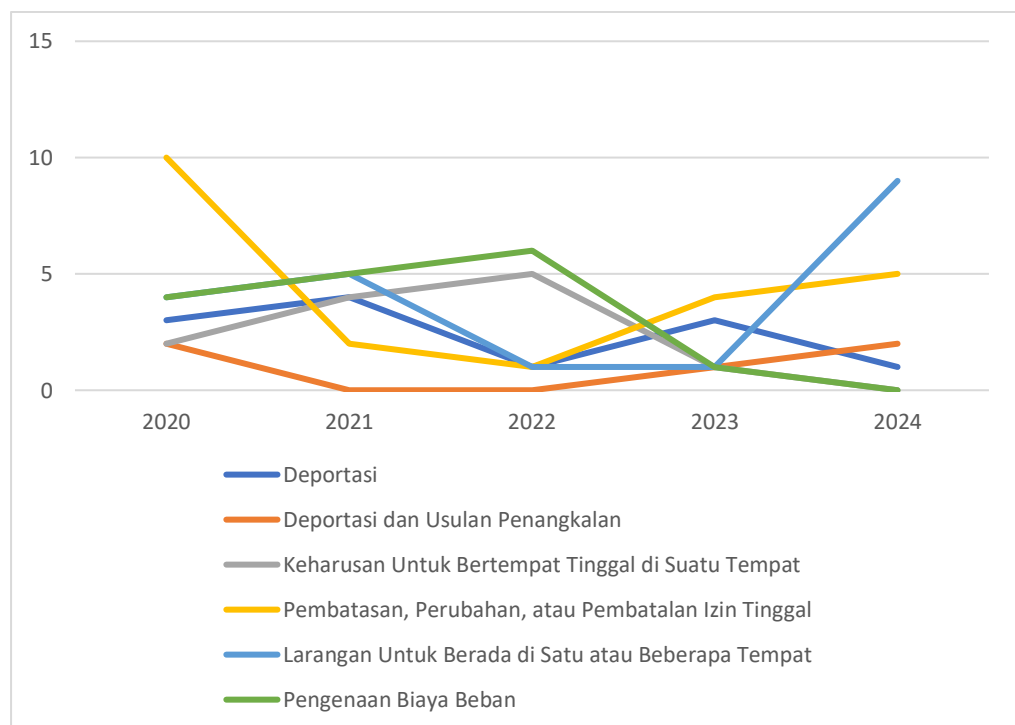
$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%

b) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	2	2	100%
2021	0	0	0%
2022	6	6	100%
2023	22	22	100%
2024	27	27	100%



c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi

Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
27	27	126	111,11%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 90\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sudah dapat melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 90% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Keberhasilan pencapaian target **Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)** di wilayah yang ditangani dapat dianalisis dengan mengevaluasi target dan realisasi yang dicapai. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami apakah target yang ditetapkan sudah realistis dan sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Data realisasi tindakan administratif, seperti jumlah pencegahan, deportasi, atau pemberian sanksi administratif, dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk menghitung persentase pencapaian. Selanjutnya, analisis faktor pendukung seperti ketersediaan sumber daya manusia, kompetensi petugas, dukungan teknologi, infrastruktur, serta kerja sama lintas instansi juga perlu dilakukan. Hambatan yang mungkin muncul, seperti keterbatasan dana, masalah operasional, kurangnya pelatihan, atau tantangan regulasi, harus diidentifikasi untuk memahami akar permasalahan yang memengaruhi pencapaian. Selain itu, penting untuk menganalisis dinamika lokal di setiap wilayah, terutama daerah yang memiliki aktivitas WNA tinggi seperti pelabuhan atau kawasan pariwisata. Berdasarkan hasil evaluasi, strategi perbaikan dapat disusun, termasuk peningkatan pengawasan di wilayah rawan pelanggaran, sosialisasi peraturan keimigrasian, optimalisasi penggunaan teknologi, dan pelaksanaan evaluasi berkala untuk memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan efektif. Laporan hasil analisis perlu disusun secara sistematis, mencakup ringkasan capaian, identifikasi kendala, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang.

b. **Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), Penerbitan atau Perpanjangan Izin Tinggal dan Penelaahan Status Keimigrasian.

Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai jenis layanan keimigrasian beserta peranannya dalam pencapaian target rasio layanan:

1. Layanan Paspor

Layanan paspor mencakup penerbitan, perpanjangan, dan penggantian paspor yang hilang atau rusak. Keberhasilan dalam pelayanan ini diukur dari kecepatan dan akurasi proses mulai dari penerimaan permohonan hingga penyerahan dokumen. Hambatan yang sering terjadi, seperti lonjakan permohonan pada musim liburan, dapat memengaruhi rasio layanan. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyediaan aplikasi layanan daring untuk mengurangi waktu tunggu dan antrean.

2. Layanan Izin Tinggal

Izin tinggal diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal sementara atau menetap di Indonesia. Jenis layanan ini mencakup izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas (ITAS), dan izin tinggal tetap (ITAP). Proses layanan ini biasanya lebih kompleks karena melibatkan verifikasi dokumen tambahan dan pengawasan keimigrasian. Tantangan utamanya adalah memastikan ketepatan waktu penyelesaian tanpa mengorbankan kualitas verifikasi.

3. Layanan Pengawasan Keimigrasian

Layanan ini mencakup kegiatan pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia, termasuk pengendalian izin tinggal dan deportasi bagi yang melanggar peraturan. Efektivitas layanan ini diukur dari kemampuan petugas dalam menyelesaikan kasus pelanggaran keimigrasian. Rasio layanan dapat terganggu jika jumlah pelanggaran meningkat atau jika ada keterbatasan sumber daya di lapangan.

4. Layanan Status Keimigrasian

Layanan ini melibatkan penggantian status keimigrasian, misalnya dari visa kunjungan menjadi izin tinggal terbatas (ITAS). Proses ini memerlukan evaluasi yang teliti terhadap dokumen pendukung. Tantangan utama adalah memastikan bahwa perubahan status dilakukan sesuai regulasi tanpa memperlambat waktu penyelesaian.

5. Layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

SIMKIM adalah sistem berbasis teknologi untuk mendukung seluruh layanan keimigrasian. Sistem ini mencatat data pemohon dan memantau status penyelesaian layanan secara real-time. Implementasi yang baik dari SIMKIM berkontribusi langsung pada peningkatan rasio layanan dengan mempercepat proses administrasi dan pelaporan.

Layanan keimigrasian mencakup berbagai layanan yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga untuk mendukung mobilitas penduduk, khususnya terkait dengan pengelolaan administrasi perjalanan internasional dan keberadaan Warga Negara Asing (WNA). Berikut adalah jenis-jenis layanan keimigrasian yang umum:

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
17.396	180	0

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
694	886	7

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
297	38	0

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi

dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

- f. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga di bidang pelayanan keimigrasian antara lain: HORAS (Hampiri Orang Sakit), MESRA(Melayani Saat Istirahat), BAPER(BAP Paspur Sehari).

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

- a) **Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 19.319 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	17.396	17.396
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	1.922	1.922
3	Pelayanan Affidavit	0	0
4	Pelayanan SKIM	1	1

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{19.319}{19.319} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100%

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

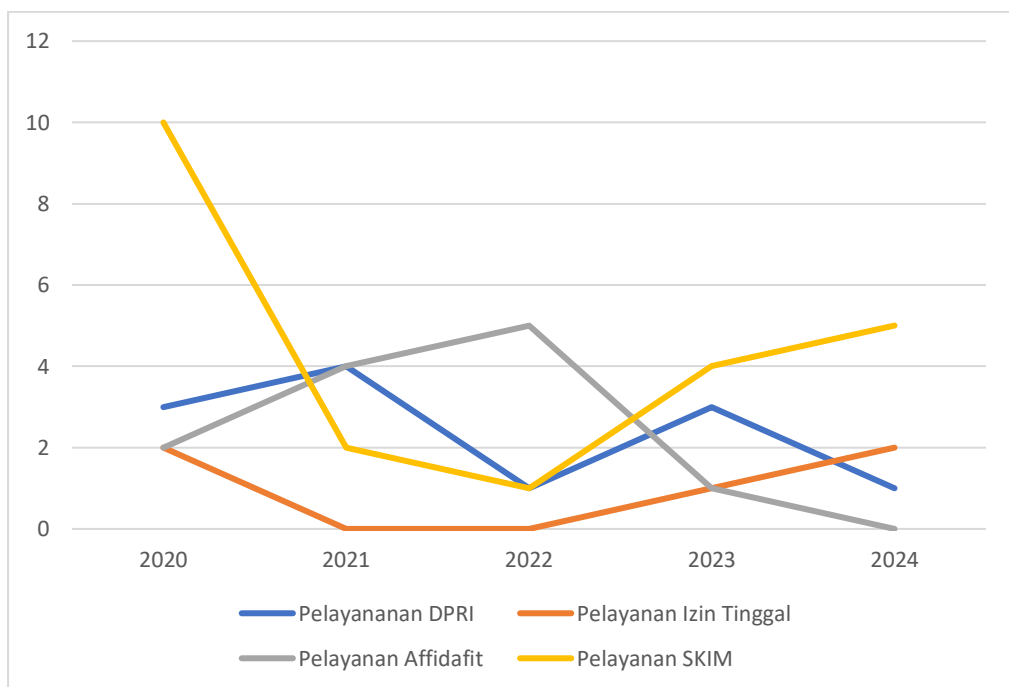
$$y = 111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111%.

- b) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2021	1.308	1.308	100%
2022	5.308	5.308	100%
2023	8.790	8.790	100%
2024	19.319	19.319	100%



c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111%.

- d) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
19.319	19.319	126	111,11%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 90\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah dapat melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 90% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

- e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan dapat dianalisis dengan membandingkan jumlah permohonan layanan yang berhasil diselesaikan terhadap total permohonan yang diterima dalam periode tertentu. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas layanan keimigrasian, dengan target biasanya ditetapkan dalam persentase tertentu, seperti 95%. Data yang diperlukan mencakup jumlah total permohonan yang diterima, jumlah yang diselesaikan, dan target yang ditetapkan. Jika rasio aktual sama atau lebih besar dari target, maka layanan dianggap berhasil, sedangkan rasio yang lebih rendah menunjukkan perlunya evaluasi

dan perbaikan. Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian rasio meliputi kapasitas sumber daya manusia, efisiensi sistem teknologi, infrastruktur pendukung, dan kondisi eksternal seperti lonjakan permohonan atau keterlambatan dokumen dari pemohon.

Dalam hal target tidak tercapai, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab dan menentukan langkah-langkah perbaikan. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan jumlah dan pelatihan petugas, penyederhanaan prosedur administrasi, serta digitalisasi layanan untuk mempercepat proses penyelesaian. Misalnya, jika dalam suatu periode jumlah total permohonan adalah 10.000 dan yang berhasil diselesaikan hanya 9.200, rasio layanan yang dicapai adalah 92%, lebih rendah dari target 95%. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen layanan keimigrasian, seperti optimalisasi sistem antrian, pengelolaan permohonan berbasis prioritas, dan pengembangan infrastruktur teknologi. Analisis semacam ini membantu memastikan layanan keimigrasian dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi. ZI menjadi predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaan pembangunan ZI diawali dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, yang dituangkan dalam dokumen resmi serta didukung oleh pembentukan tim kerja untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Fokus utama ZI meliputi enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen

sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implementasi ZI di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dilakukan melalui berbagai upaya seperti penyederhanaan prosedur layanan, pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan berbasis digital, dan penguatan sistem pengawasan untuk mencegah korupsi. Satker juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan menyediakan akses mudah terhadap informasi layanan, melakukan survei kepuasan, serta menerima saran dan keluhan untuk perbaikan layanan. Evaluasi pembangunan ZI dilakukan secara internal dan eksternal, dengan Kementerian PANRB memberikan predikat WBK atau WBBM kepada satker yang memenuhi kriteria penilaian. Meski begitu, beberapa kendala seperti resistensi perubahan budaya kerja, rendahnya pemahaman pegawai, dan keterbatasan infrastruktur sering menjadi tantangan. Solusinya melibatkan sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi anggaran. Dampak positif pembangunan ZI mencakup pelayanan yang lebih cepat, efisien, bebas pungli, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan reputasi satker sebagai instansi yang bersih dan melayani.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. *Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi*

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi
Implementasi sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rencana kerja dan penganggaran di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga selaras dengan prioritas nasional, kebutuhan organisasi, dan kebutuhan masyarakat. Sistem ini membantu meminimalkan inefisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran.

- **Informasi Kinerja Berbasis Teknologi Informasi**
Penggunaan teknologi informasi dalam sistem ini memungkinkan pengelolaan data kinerja secara real-time dan terpusat. Dengan teknologi ini, pelaporan kinerja menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, serta mempermudah pemantauan dan evaluasi program kerja yang telah direncanakan.
- **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja**
Sistem ini mendorong instansi untuk bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Dengan adanya integrasi data perencanaan, penganggaran, dan kinerja, setiap program dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

zTriwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
			Mekanisme penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Dokumen LKj (Laporan Kinerja) mengacu kepada format yang	100%

			ditetapkan dalam Kepemnkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodic (e-monev, SMART, dan e performance)		100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital services)	Pelaksanaa Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetenensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan public telah ditetapkan	100%

			Telah dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public	100%
			Publikasi hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS	100%
	3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan zona integritas di unit kerja (RK disusun berdasarkan tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 70 Tahun 2021	100%
			Penguatan Implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	100%
			Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Kebijakan Pengaduan		100%

		Masyarakat telah diimplementasikan		
		Pembentukan Tim Benturan Kepentingan		
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistic sektoral	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik		100%
5	Meningkatnya kualitas pengeadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset			100%
Jumlah Indikator		13	Total Capaian	100%

Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
			Mekanisme penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Dokumen LKj (Laporan Kinerja) mengacu kepada format yang ditetapkan dalam Kepemnkumham	100%

			M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodic (e-monev, SMART, dan e performance)		100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital services)	Pelaksanaa Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan public telah ditetapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring	100%

			evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public	
			Publikasi hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan zona integritas di unit kerja (RK disusun berdasarkan tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 70 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	100%
		Penguatan Implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan		100%

		Pembentukan Tim Benturan Kepentingan		
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistic sektoral	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik		100%
5	Meningkatnya kualitas pengeadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset			100%
Jumlah Indikator		13	Total Capaian	100%

Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
			Mekanisme penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Dokumen LKj (Laporan Kinerja) mengacu kepada format yang ditetapkan dalam Kepemnkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023	100%

			tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodic (e-monev, SMART, dan e performance)		100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital services)	Pelaksanaa Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan public telah ditetapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan	100%

			kebijakan keterbukaan informasi public	
			Publikasi hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan zona integritas di unit kerja (RK disusun berdasarkan tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 70 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	100%
		Penguatan Implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan		100%

		Pembentukan Tim Benturan Kepentingan		
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistic sektoral	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik		100%
5	Meningkatnya kualitas pengeadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset			100%
Jumlah Indikator		13	Total Capaian	100%

Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
			Mekanisme penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Dokumen LKj (Laporan Kinerja) mengacu kepada format yang ditetapkan dalam Kepemnkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023	100%

			tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodic (e-monev, SMART, dan e performance)		100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital services)	Pelaksanaa Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan public telah ditetapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan	100%

			kebijakan keterbukaan informasi public	
			Publikasi hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan zona integritas di unit kerja (RK disusun berdasarkan tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 70 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	100%
		Penguatan Implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan		100%

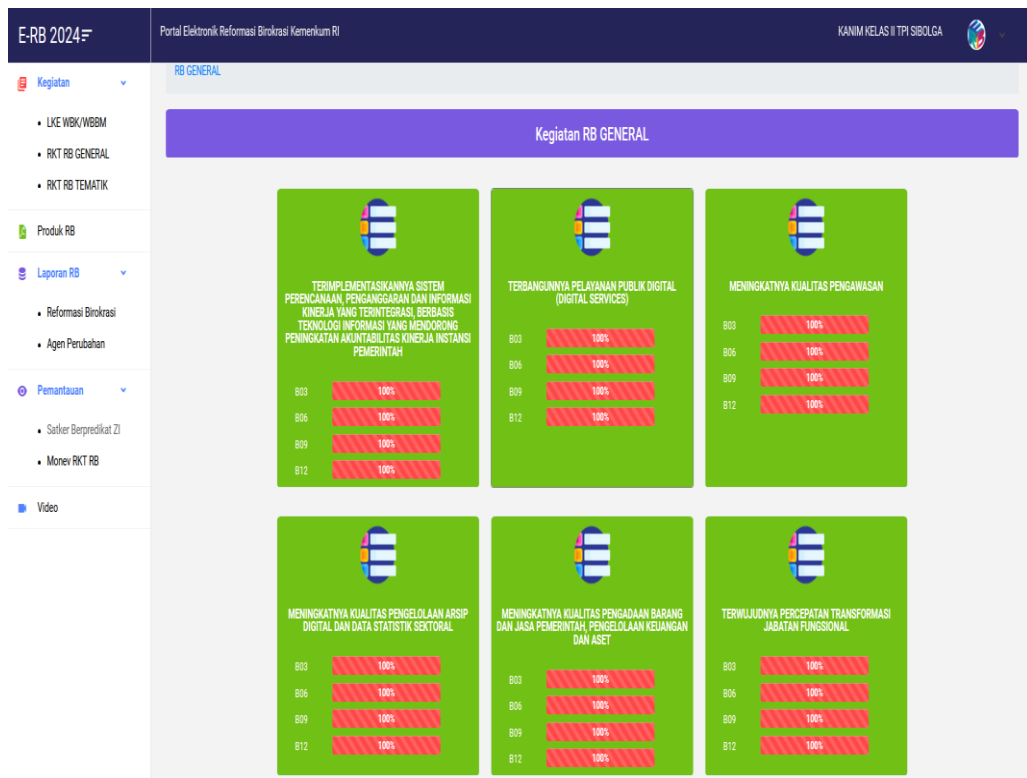
		Pembentukan Tim Benturan Kepentingan		
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistic sektoral	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik		100%
5	Meningkatnya kualitas pengeadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset			100%
Jumlah Indikator		13	Total Capaian	100%

Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{13}{13} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100 \%$$



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dengan capaian 100%.

b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	24	24	100%
2024	24	24	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi

Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%

d) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata – rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Kebhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT Imigrasi dapat dianalisis melalui pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan manajemen risiko yang mempengaruhi pelaksanaannya. Manajemen risiko menjadi kunci untuk meminimalkan hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan infrastruktur teknologi yang

belum memadai. Jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan keterlambatan atau penurunan kualitas pelaksanaan rencana aksi, bahkan kegagalan dalam mencapai target. Namun, ketika risiko dikelola dengan efektif, dampaknya dapat diminimalkan, sehingga pelaksanaan RB tetap berjalan sesuai rencana.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan dalam pelaksanaan RB terlihat pada meningkatnya persentase rencana aksi yang terlaksana, percepatan dalam layanan berbasis digital, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan imigrasi. Peningkatan ini didorong oleh penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, dan peningkatan pengawasan. Namun, penurunan kadang terjadi akibat kendala anggaran, perubahan regulasi yang mendadak, atau kondisi eksternal yang mengganggu pelaksanaan. Untuk meningkatkan keberhasilan di masa mendatang, perlu dilakukan penguatan manajemen risiko dengan mengidentifikasi potensi risiko sejak awal dan menyusun strategi mitigasi yang tepat. Selain itu, optimalisasi teknologi informasi melalui sistem yang terintegrasi, peningkatan kompetensi SDM, pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan rencana aksi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan pencapaian yang lebih baik. Dengan mengatasi kendala dan risiko secara proaktif, UPT Imigrasi dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan RB dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

2. *Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan*

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia di suatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas

c. Perencanaan dan Anggaran

d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.

1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:

1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.

4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jenis Unit Kerja	Tahun 2024					
			Indeks			Responden		
			Bulan		Nilai Indeks	Bulan		Jumlah Responden
			September	Oktober		September	Oktober	
578	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	UPT IM		0,40	0,40		1	1
579	KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA	UPT IM	1,04	3,12	2,08	2	13	15
580	KANTOR IMIGRASI KELAS II BAGAN SIAPAPI	UPT IM	0,53		0,53	1		1
581	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	UPT IM	2,58	3,46	3,02	8	17	25
582	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG	UPT IM		0,40	0,40		2	2
583	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN	UPT IM		1,40	1,40		2	2
584	KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS	UPT IM	3,49		3,49	24		24
585	KANTOR IMIGRASI KELAS II BIAK	UPT IM	3,37		3,37	17		17
586	KANTOR IMIGRASI KELAS II CIREBON	UPT IM	1,00		1,00	2		2
587	KANTOR IMIGRASI KELAS II DABO SINGKEP	UPT IM	0,40	2,89	1,64	2	10	12
588	KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG	UPT IM	0,30	3,23	1,76	1	16	17
589	KANTOR IMIGRASI KELAS II LHOKEUMAWE	UPT IM	2,20		2,20	3		3
590	KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE	UPT IM	2,69	2,19	2,44	11	8	19
591	KANTOR IMIGRASI KELAS II MIKKA	UPT IM	3,27		3,27	11		11
592	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI	UPT IM	3,15	3,27	3,21	9	7	16
593	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	UPT IM	3,89		3,89	11		11
594	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	UPT IM		3,18	3,18		6	6
595	KANTOR IMIGRASI KELAS II PAREPARE	UPT IM	3,95	3,89	3,92	11	12	23
596	KANTOR IMIGRASI KELAS II PEMATANG SIANTAR	UPT IM		4,00	4,00		100	100
597	KANTOR IMIGRASI KELAS II RANAI	UPT IM		2,69	2,69		4	4
598	KANTOR IMIGRASI KELAS II SABANG	UPT IM	2,62		2,62	7		7
599	KANTOR IMIGRASI KELAS II SELAT PANJANG	UPT IM	3,89		3,89	16		16
600	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA	UPT IM	0,93	3,88	2,41	1	19	20

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dengan capaian 2.41.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{2,41}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 78\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dengan capaian 78%.

b) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan**.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	2.41	78 %

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut belum dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 78%.

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 78%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	Rata-rata Kemenkumham
78%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata - rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{78\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 78\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 78% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan dapat dilihat dari bagaimana layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan unit kerja dalam mendukung kelancaran operasional. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh manajemen risiko yang baik, di mana risiko terkait kurangnya sumber daya manusia terlatih, ketidakterpaduan dalam alur komunikasi, dan keterbatasan infrastruktur dapat menghambat kualitas pelayanan. Jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi penurunan kualitas layanan, keterlambatan tugas administratif, dan turunnya tingkat kepuasan unit kerja.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan dalam Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan sering kali terkait dengan peningkatan kinerja staf, penggunaan teknologi yang lebih efisien, dan sistem evaluasi yang lebih baik. Namun, penurunan dapat terjadi akibat kurangnya pelatihan pegawai, komunikasi yang tidak optimal antar unit, atau infrastruktur yang belum mendukung sepenuhnya. Untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang, perlu ada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan rutin, optimalisasi teknologi dengan aplikasi manajemen dokumen yang lebih efisien, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar unit. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi serta perbaikan infrastruktur yang mendukung kelancaran operasional kesekretariatan juga menjadi langkah penting. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung efektivitas dan efisiensi operasional UPT Imigrasi secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Kegiatan 1 (Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah)

Revisi dan relokasi anggaran pada Komponen Rincian Output Pelayanan Publik kepada masyarakat terdapat penambahan volume target penerbitan paspor serta penambahan kegiatan layanan Eazy Passport sehingga menyebabkan pergeseran anggaran dari DIPA awal Rp 292.326.000 menjadi Rp 363.439.000.

Revisi dan relokasi anggaran pada Komponen Rincian Output Operasi Bidang Keamanan dikarenakan penambahan kegiatan pengawasan keimigrasian misalnya terdapat penambahan volume kegiatan Operasi Gabungan dalam rangka menciptakan keamanan keimigrasian menyebabkan pergeseran anggaran dari DIPA awal Rp 282.613.000 menjadi Rp 620.592.000.

Revisi dan relokasi anggaran pada Komponen Rincian Output Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat dikarenakan minimnya pelanggaran keimigrasian sehingga anggaran yang semula Rp 66.254.000 direvisi menjadi Rp 42.182.000.

Revisi dan relokasi anggaran pada Komponen Rincian Output Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat disebabkan karena koordinasi yang antar unsur Tim Pengawasan Orang Asing sudah terjalin dengan baik sehingga beberapa kegiatan dimaksimalkan melalui koordinasi secara daring melalui pemanfaatan teknologi dan aplikasi sehingga menyebabkan pergeseran anggaran dari semula Rp 246.336.000 menjadi Rp 111.829.000.

- Kegiatan 2 (Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi)

Revisi dan relokasi anggaran pada Komponen Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal disebabkan karena pemenuhan belanja operasional untuk mendukung keperluan kantor, di antaranya seperti penambahan anggaran belanja pegawai akibat Pagu Minus Belanja Pegawai, serta untuk memenuhi biaya keperluan

kantor lainnya sehingga menyebabkan pergeseran anggaran dari semula Rp 4.470.325.000 menjadi Rp 5.323.405.000.

Revisi dan relokasi anggaran pada Komponen Rincian Output Layanan Manajemen SDM Internal disebabkan karena terdapat perubahan jumlah kegiatan yang dilaksanakan seperti pemeriksaan kesehatan dan beberapa kegiatan lainnya yang menyebabkan pergeseran anggaran dari semula Rp 454.600.000 menjadi 187.075.000.

Revisi dan relokasi anggaran pada Komponen Rincian Output Layanan Manajemen Kinerja Internal disebabkan karena beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan layanan manajemen keuangan dan layanan perencanaan dan penganggaran dibebankan kepada DIPA penyelenggara kegiatan (Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal) sehingga terdapat perubahan anggaran dari semula Rp 257.450.000 menjadi 152.366.000.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Mutasi Internal Pegawai JFT Pemeriksa Keimigrasian Pemula dari Bidang Substantif ke Bidang Fasilitatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja;
- Mengusulkan Pegawai untuk Mengikuti Diklat Secara Daring maupun Luring untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan pegawai;
- Memberikan Reward dan Punishment terhadap Pegawai berdasarkan Kinerja dan Disiplin Pegawai

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga juga telah melakukan langkah-langkah efisiensi di bidang pengelolaan aset untuk mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan. Salah satu kegiatan yang menjadi contoh nyata adalah peralihan dari nota dinas (nodin) fisik ke aplikasi digital, seperti Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (Sisumaker). Langkah ini berhasil mereduksi penggunaan kertas secara signifikan, mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dokumen fisik, dan mempercepat alur komunikasi serta pengelolaan administrasi.

Selain itu, efisiensi juga dicapai melalui pengoptimalan perangkat teknologi yang sudah ada, seperti komputer dan jaringan, sehingga dapat mendukung berbagai layanan berbasis digital tanpa perlu pengadaan perangkat baru. Perawatan aset dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan, yang pada akhirnya membantu mengurangi biaya

perbaikan. Pemanfaatan aset bersama, seperti ruang rapat dan kendaraan dinas, juga diatur secara efisien untuk menghindari pemborosan.

Dengan langkah-langkah ini, efisiensi pengelolaan aset tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga meningkatkan produktivitas dan mendukung komitmen kantor dalam memberikan layanan yang lebih cepat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya.

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 1.352.877.000	Rp 1.352.115.823	99.94%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp 15.928.000	Rp 15.927.500	100%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 40.682.000	Rp 40.680.000	100%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 578.274.000	Rp 577.748.858	99.91%
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima ¹¹	Rp 310.613.000	Rp 310.441.758	99.94%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 69.318.000	Rp 69.317.890	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi			
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan			
Total	Rp 2.367.692.000	Rp 2.366.231.829	100%

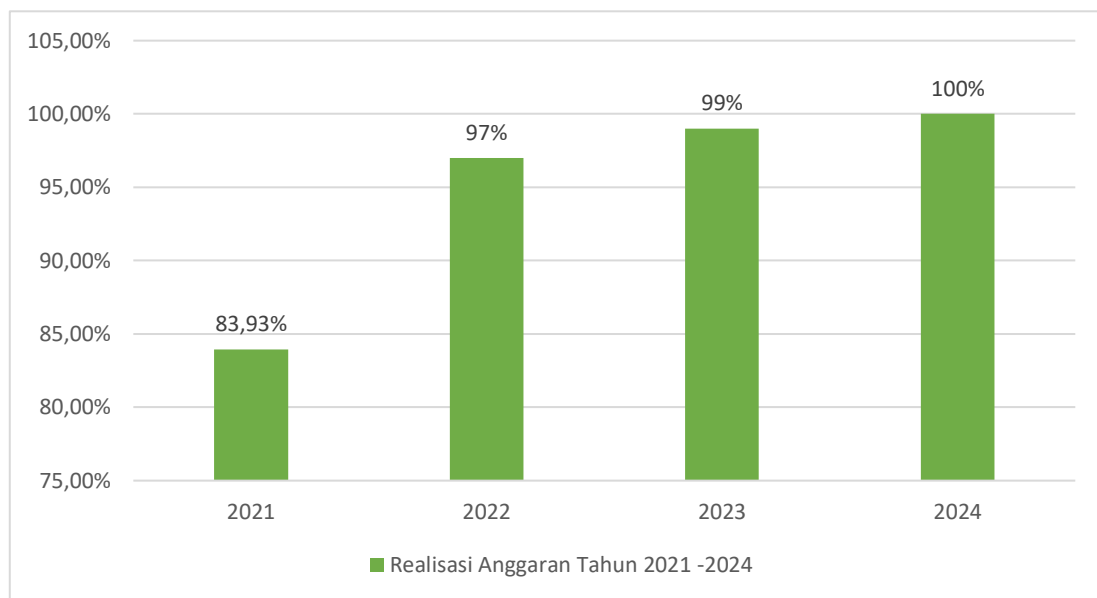
-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 1.986.372.000	Rp 1.926.467.470	96.98%	Rp 2.059.142.000	Rp 2.058.600.584	100%
Belanja Barang	Rp 3.854.498.000	Rp 2.895.584.733	75.12%	Rp 3.174.797.000	Rp 3.032.516.761	96%
Belanja Modal	Rp 427.500.000	Rp 405.400.000	94.83%	Rp 64.548.000	Rp 64.240.000	100%
JUMLAH	Rp 6.268.370.000	Rp 5.227.452.203	83.93%	Rp 5.298.487.000	Rp 5.155.357.345	97%

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 2.160.335.000	Rp 2.155.358.233	100%	Rp 2.418.465.000	Rp 2.416.151.930	100%
Belanja Barang	Rp 3.787.704.000	Rp 3.780.596.157	100%	Rp 4.597.258.000	Rp 4.596.073.161	100%
Belanja Modal	Rp 2.544.790.000	Rp 2.470.166.379	97%	Rp 653.441.000	Rp 653.080.000	100%
JUMLAH	Rp 8.492.829.000	Rp 8.406.120.769]	99%	Rp 7.669.164.000	Rp 653.080.000	100%

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami *peningkatan* dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi *peningkatan* capaian tersebut adalah:

1. *Peningkatan Pelayanan Eazy Paspor*
2. *Peningkatan Pelayanan Jjemaah Haji dan Umroh*
3. *Adanya masa transisi pelepasan Unit Kerja Mandailing Natal dan Gunung Sitoli*



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga tahun 2024 sebesar Rp3.040.356.000 Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2021 s.d. 2024:

PNBP	Target	Realisasi	%
2021	Rp.1.048.380.986	Rp 1.058.180.986	101%
2022	Rp 2.405.000.000	Rp 5.070.012.954	211%
2023	Rp 2.405.000.000	Rp 8.912.097.548	371%
2024	Rp 3.040.356.000	Rp 10.333.488.112	340%

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

tersemasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	97,17	83,39	93,31	100	20	100
2	2022	99,60	97,30	99,25	100	20	100
3	2023	96,06	98,98	98,42	100	15,03	87,57

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2023

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2021	100	66,86	92,63	1000	100	100	100	100
2022	100	100	100	100	100	99.72	100	100
2023	100	70,35	97,76	100	100	100	100	100

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

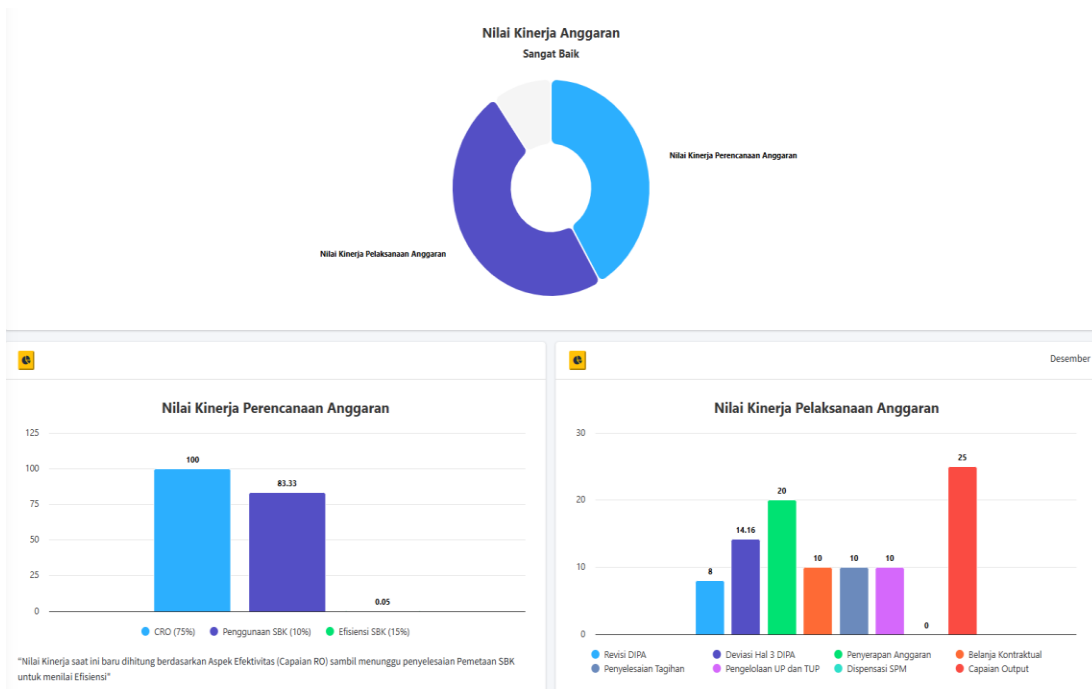
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	83,33	0,05

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
8	14,16	20	10	10	10	0	25



Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 87.20% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 100% sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga pada tahun 2024 adalah sebesar 97.16%.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada [satuan kerja] dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	100	97.09	98,83
2022	100	99.97	99,98
2023	87,57	96.59	91,17

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	83,34	97,16	90,25



Penjelasan dan Analisa Capaian Kinerja Anggaran 2024

1. Kinerja Perencanaan Anggaran

Kinerja perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga pada tahun 2024 menitikberatkan pada capaian realisasi output yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Indikator utama keberhasilan dalam perencanaan anggaran meliputi:

- **Kesesuaian Anggaran dengan Target Output:** Perencanaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian target output yang spesifik, seperti jumlah penerbitan paspor, penanganan kasus keimigrasian, serta pelayanan visa dan izin tinggal. Jika capaian output telah sesuai dengan rencana, hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan anggaran.
- **Efisiensi Alokasi Anggaran:** Nilai efisiensi dicapai melalui perencanaan yang optimal, seperti alokasi anggaran untuk program prioritas dan pengurangan biaya yang tidak relevan. Misalnya, revisi anggaran yang berfokus pada digitalisasi layanan keimigrasian berhasil menurunkan biaya operasional manual, seperti penggunaan kertas dan peralatan cetak.

- **Realisasi Anggaran Berbasis Capaian Kinerja:**
Dalam evaluasi tahun 2024, capaian realisasi anggaran diukur berdasarkan proporsi target output yang telah dicapai dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Persentase realisasi output yang tinggi menunjukkan perencanaan anggaran telah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

2. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran tahun 2024 diukur melalui:

- **Realisasi Anggaran Tepat Waktu:**
Salah satu indikator keberhasilan adalah tingkat serapan anggaran pada setiap triwulan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Serapan anggaran yang tinggi namun tetap akuntabel mencerminkan efektivitas pelaksanaan.
- **Pemanfaatan Anggaran untuk Program Prioritas:**
Pelaksanaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja organisasi, seperti peningkatan kualitas layanan, pengadaan infrastruktur digital, dan pelatihan pegawai.
- **Efisiensi Penggunaan Anggaran:**
Dalam pelaksanaan anggaran, efisiensi tercapai dengan cara mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target organisasi.
- **Monitoring dan Evaluasi Berkala:**
Pelaksanaan anggaran diawasi secara ketat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan sejak dini dan melakukan perbaikan tepat waktu.

3. Analisa Capaian Kinerja Anggaran 2024

- **Kinerja Perencanaan:**
Capaian kinerja perencanaan anggaran tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan tingkat realisasi output mencapai lebih dari 90% dari target. Hal ini mencerminkan perencanaan yang terfokus pada prioritas utama, seperti peningkatan layanan keimigrasian berbasis digital dan pengelolaan kasus keimigrasian yang lebih efisien.
- **Kinerja Pelaksanaan:**
Pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan serapan anggaran mencapai 95% pada akhir tahun anggaran. Ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program strategis. Namun, terdapat beberapa kendala teknis yang sempat menghambat,

seperti keterlambatan pengadaan alat digitalisasi dan peningkatan infrastruktur jaringan internet.

- Efisiensi dan Efektivitas:
Berbagai upaya efisiensi yang telah dilakukan, seperti pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi dan pengelolaan layanan, berhasil menurunkan biaya operasional hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya, tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

4. Rekomendasi:

- Peningkatan Kualitas Perencanaan:
Lebih memfokuskan perencanaan anggaran pada program prioritas berbasis analisis kebutuhan (needs assessment) dan capaian output terdahulu.
- Digitalisasi Pengelolaan Anggaran:
Mengadopsi sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi untuk memudahkan pelaporan real-time dan pengawasan anggaran.
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi:
Memperkuat mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan anggaran di lapangan.

Dengan fokus pada kinerja berbasis hasil (outcome-based performance), diharapkan capaian kinerja anggaran tahun 2024 dapat terus mendukung peningkatan layanan dan efisiensi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (PK Wilayah) yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga mencerminkan komitmen kuat untuk mendukung pencapaian Target Kinerja Kantor Wilayah. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Sibolga berperan aktif dalam melaksanakan program-program prioritas yang sejalan dengan rencana aksi percepatan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran.

Capaian kinerja kantor diwujudkan melalui berbagai indikator keberhasilan, seperti tingginya persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan tepat waktu, efisiensi anggaran yang mendukung optimalisasi program kerja, dan kepuasan masyarakat yang terus meningkat. Selain itu, implementasi inovasi berbasis teknologi, seperti aplikasi pelayanan daring dan sistem pengawasan terintegrasi, turut mendukung percepatan pencapaian target kinerja di tingkat wilayah.

Kontribusi ini tidak hanya membantu Kantor Wilayah dalam memenuhi indikator kinerja utama (IKU), tetapi juga memperkuat posisi Kantor Imigrasi Sibolga sebagai unit kerja yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan sinergi ini, rencana aksi percepatan PK Wilayah dapat terealisasi secara efektif, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

4. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

- Paspor Baru 11.754 Dokumen Terdiri :
Paspor Biasa 10.166 Dokumen
Paspor Elektronik 1.588 Dokumen
- Paspor Pengantian 5.642 Dokumen Terdiri :
Paspor Biasa 4.608 Dokumen
Paspor Elektronik 1.034 Dokumen

b. Data perlintasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga :

- Ijin Tinggal Kunjungan 694 Dokumen
- Ijin Tinggal Terbatas 886 Dokumen
- Ijin Tinggal Tetap 7 Dokumen

c. Data Deteni Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 1

d. Data Pendeportasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 3

e. Data Tim PORA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 2

f. Data Operasi Gabungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 2

- g. Data Operasi Mandiri Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 24
- h. Data Intelijen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 2
- i. Data Penangguhan Paspor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 17
- j. Data Overstay Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 23

5. Penghargaan

- a) Piagam Penghargaan “SATUAN KERJA DENGAN CAPAIAN IKPA BERPREDIKAT SANGAT BAIK TAHUN 2023”



- b) Piagam penghargaan ikut serta mendukung pada kegiatan “WORLD SURF LEAGUE QUALIFYING SERIES 5000 NIAS PRO 2024 PADA TANGGAL 08 JUNI 2024 s.d 15 JUNI 2024 BERTEMPAT DI PANTAI SORAKE KABUPATEN NIAS SELATAN”



- c) Piagam penghargaan “UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM)”



- d) Piagam Penghargaan KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA (408981) Sebagai “SATUAN KERJA DENGAN CAPAIAN IKPA BERPREDIKAT SANGAT BAIK PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 ”



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 100 %
 - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 100%
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 99.94%
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

- 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%
- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 100%

Berdasarkan , diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **100%**.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp7.665.305.091 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp 7.669.164.000;
3. Realisasi PNBP tahun 2024 adalah sebesar [Rp10.333.488.112] atau [340%] dari target sebesar [Rp3.040.356.000];
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga adalah:
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Keterbatasan jumlah pegawai di kantor ini dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas layanan, terutama dalam menangani volume permohonan yang terus meningkat. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, beban kerja dapat menjadi tidak merata, mempengaruhi efisiensi, dan berpotensi menunda penyelesaian layanan keimigrasian yang memerlukan kecepatan dan ketepatan. Hal ini juga memperbesar risiko kesalahan administrasi atau penurunan kualitas pelayanan. Untuk itu, perlu ada penataan ulang dan optimalisasi SDM dengan mengadakan pelatihan, mutasi internal, serta penyesuaian penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan.
 - Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi
Meski teknologi informasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung efisiensi dan kualitas pelayanan, masih terdapat beberapa kendala terkait infrastruktur dan teknologi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jaringan internet yang tidak stabil atau perangkat keras yang sudah usang, dapat menghambat kelancaran proses layanan digital, terutama dalam hal pendaftaran online dan pencetakan dokumen. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi lebih lanjut dalam pemutakhiran teknologi dan perbaikan infrastruktur.
 - Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran
Meski ada upaya efisiensi anggaran, keterbatasan dana tetap menjadi tantangan dalam pencapaian target kinerja yang lebih tinggi. Terutama dalam pengembangan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas SDM. Revisi dan alokasi ulang anggaran untuk program-program prioritas yang mendukung kualitas pelayanan, seperti

peningkatan fasilitas dan sistem layanan berbasis digital, menjadi sangat krusial untuk memastikan pencapaian target kinerja yang lebih baik.

- Lonjakan Permohonan Layanan

Lonjakan permohonan layanan di waktu-waktu tertentu, seperti menjelang musim liburan atau peristiwa besar, dapat menyebabkan penumpukan dan memperlambat waktu pelayanan. Hal ini memerlukan antisipasi dengan perencanaan yang matang, baik dalam penambahan jam operasional maupun penyesuaian kapasitas layanan pada saat-saat tertentu.

- Masalah Koordinasi dan Komunikasi Antar Unit

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja di Kantor Imigrasi. Keterlambatan dalam pertukaran informasi atau ketidaksesuaian data antar bagian bisa menyebabkan terhambatnya proses administrasi dan pelayanan. Penguatan komunikasi dan sistem koordinasi yang lebih efektif antar unit sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kelancaran operasional.

Dengan mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis ini secara tepat, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dapat meningkatkan capaian kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Dilakukan sosialisasi lebih intens terkait waktu penyelesaian penerbitan paspor

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa unsur waktu penyelesaian adalah salah satu aspek dengan skor terendah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan waktu penyelesaian paspor yang tercantum dalam form pembayaran dan informasi yang diperoleh secara online. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pengguna layanan.

Rekomendasi: Untuk mengatasi masalah ini, sosialisasi yang lebih intens terkait waktu penyelesaian penerbitan paspor perlu dilakukan. Informasi mengenai waktu penyelesaian

paspor harus selaras dan konsisten di seluruh platform, baik di form pembayaran maupun informasi online. Selain itu, komunikasi mengenai estimasi waktu yang realistis harus dipertegas agar masyarakat dapat memahami bahwa waktu yang dibutuhkan mungkin berbeda sesuai dengan situasi atau periode tertentu (misalnya, lonjakan permohonan).

Penyuluhan melalui berbagai media komunikasi, seperti website, media sosial, dan pengumuman di kantor pelayanan, dapat memperjelas informasi waktu penyelesaian paspor kepada masyarakat dan mengurangi ketidakpuasan terkait hal ini. Dengan sosialisasi yang lebih jelas, masyarakat akan lebih percaya diri dan puas terhadap layanan yang diberikan.

2. Peningkatan Pengawasan dan Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan analisis terhadap beban kerja yang terus meningkat, disarankan untuk melakukan penataan dan redistribusi SDM yang lebih efisien sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK). Hal ini dapat dilakukan dengan mutasi internal pegawai ke posisi yang lebih membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. Selain itu, perlu juga diberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala untuk memastikan pegawai memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

3. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan, disarankan agar sistem berbasis teknologi terus dioptimalkan. Penggunaan aplikasi atau platform digital yang lebih canggih dapat mempercepat proses pendaftaran paspor dan visa, mengurangi beban administrasi manual, serta meningkatkan transparansi layanan. Selain itu, pemeliharaan dan pembaruan perangkat keras harus menjadi prioritas untuk memastikan tidak ada gangguan teknis yang menghambat kelancaran operasional.

4. Peningkatan Koordinasi Antar Unit Kerja

Perbaikan koordinasi internal antar unit kerja harus lebih diutamakan untuk memastikan bahwa alur kerja berjalan lancar tanpa hambatan. Pertemuan rutin dan penggunaan platform digital komunikasi yang terintegrasi dapat mempermudah alur informasi dan meningkatkan keselarasan antar bagian. Peningkatan koordinasi juga perlu dilakukan dengan instansi terkait seperti kepolisian dan pihak keamanan untuk mendukung kelancaran pengelolaan administrasi imigrasi.

5. Penguatan Komunikasi dan Sosialisasi Layanan

Untuk memastikan bahwa informasi mengenai prosedur layanan, waktu penyelesaian, dan biaya layanan sampai dengan jelas kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan sosialisasi. Hal ini bisa dilakukan melalui media sosial, website resmi, dan spanduk informasi yang dipasang di kantor pelayanan. Selain itu, pendampingan kepada pemohon layanan agar lebih memahami prosedur juga bisa dioptimalkan dengan menghadirkan petugas khusus yang dapat membantu menjelaskan alur proses.

6. Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efektif

Untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan dengan efektif, disarankan untuk melakukan revisi dan penataan anggaran sesuai dengan prioritas yang mendukung pencapaian target. Penyesuaian anggaran pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi mendatangkan hasil signifikan, seperti pengadaan peralatan baru atau program peningkatan SDM, harus dilakukan secara selektif agar anggaran dapat digunakan secara optimal.

7. Fokus pada Pengembangan Sistem Pelayanan Daring

Mengingat banyaknya permohonan yang dilakukan secara online, penting untuk terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sistem layanan daring. Penyederhanaan prosedur dan penyediaan layanan yang lebih mudah diakses melalui aplikasi atau website dapat mengurangi antrian fisik di kantor, meningkatkan efisiensi waktu, dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

8. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Capaian Kinerja

Untuk memastikan bahwa capaian kinerja tetap optimal, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelayanan. Evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat, analisis waktu penyelesaian, dan jumlah permohonan yang diproses bisa menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, langkah-langkah perbaikan yang lebih terfokus dapat diambil.

Dengan penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.



LAMPIRAN

1. PK TAHUN 2024
2. PK TAHUN 2025
3. MANAJEMEN RISIKO